



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

JOHNSON, beralamat di Jalan Kayu Putih VII B / 33, Rt.003, Rw.006, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur (12120) dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukumnya dan dalam hal ini memberi kuasa kepada : **1. Ir. Tb. Emir Faizal, SH., 2. R. Affitantho Setyabudhy, SH, 3. Aziz Chandra, SH, dan 4. Ir. Louis Suryawan Kurnia Aiisuci, SH, Para Advokat pada Firma Hukum DAFI & Rekan, yang berkedudukan dan berkantor di Jakarta, Jalan Ophir II Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan**, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2018, disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

L a w a n :

PT. Cakrawala Usaha Nusantara (PT.SUN), yang beralamat di The Bellezze Shopping Arcade, Suite. 30-31, Jalan Letjen Soepeno No. 34 Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan (12210), disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Hal 1 dari 28 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan oleh Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 07 Juni 2018 dengan register Nomor 552/Pdt.G/2018/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah membeli dari Tergugat berupa 1 (satu) Unit Best Western Kuta Beach, Suite 2 Ruang No. 431, Lantai 5 (untuk selanjutnya disebut "Unit"), dengan Luas 22,75 m2 (dua puluh dua koma tujuh lima meter persegi) yang berlokasi di Jalan Benesari Pantai Kuta, Banjar Pande, Kecamatan Kuta, Bali 80361 dengan Nilai Total keseluruhan sebesar US\$ 80.510 (delapan puluh ribu lima ratus sepuluh Dollar Amerika Serikat), harga mana tidak termasuk Pajak sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 016/CUN-ASH/II/11 tanggal 17 Februari 2011 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup (selanjutnya disebut "PPJB") [Vide **Bukti P-1**] ;
2. Bahwa Penggugat membeli Unit *a quo* juga dimaksudkan untuk sebagai investasi yang menguntungkan Penggugat, sebagaimana penawaran yang ditawarkan oleh Tergugat, dalam upaya menyakinkan Penggugat untuk membeli Unit *a quo*, yang pada pokoknya dengan membeli Unit *a quo* Penggugat akan mendapatkan keuntungan yang relatif tidak sedikit ;
3. Bahwa sebelum Penggugat memutuskan untuk membeli atas Unit, perwakilan Tergugat dalam mempromosikan Unit Best Western Kuta Beach yang berlokasi di Jalan Benesari Pantai Kuta, Banjar Pande,

Hal 2 dari 28 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuta, Bali 80361 kepada Penggugat, menjelaskan keuntungan yang akan didapat Penggugat dengan cara adanya pemberian sewa atas Unit ke Tergugat untuk disewakan kembali oleh Tergugat kepada wisatawan baik asing maupun lokal, wakil Tergugat pun terus menyakinkan Penggugat bahwa tingkat hunian Best Western Kuta Beach sangat tinggi dan diminati oleh para wisatawan, dan hasil dari pemberian sewa akan didapat Penggugat untuk setiap 6 (enam) bulan ;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat percaya dengan informasi dan penjelasan dari wakil Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk membeli Unit *a quo* dengan menandatangani "PPJB" [Vide **Bukti P-1**] ;
5. Bahwa pada tanggal 30 April 2012 telah dilakukan serah terima Unit *a quo* antara Tergugat yang diwakili oleh Saudara Kukuh Rustomo selaku Legal Manager dari Tergugat dengan Penggugat selaku Pihak yang menerima Unit *a quo*, sebagaimana Berita Acara Serah Terima (BAST) No. 019/CUN-BAST/IV/12, tertanggal 30 April 2012 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup [Vide **Bukti P-2**] ;
6. Bahwa Penggugat telah menerima Surat Pemberitahuan Perubahan Operator Hotel di Kuta dari operator hotel All Season menjadi Best Western Seaview Hotel dengan surat No. 390/CUN/BW-Inv-431/VII/11 tertanggal 25 Juli 2011 [Vide **Bukti P-3**] ;
7. Bahwa Penggugat telah menerima Surat Pemberitahuan Grand Opening Best Western Kuta Seaview Bali telah dilaksanakan pada tanggal 1 Nopember 2011 dengan surat No. 505/CUN/Inv/XI/2011 tertanggal 3 Nopember 2011 [Vide **Bukti P-4**] ;

Hal 3 dari 28 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Sewa Menyewa (selanjutnya disebut "PSM") No. 006/LA/CUN-BW/X/2011 tertanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup atas Hotel Best Western Kuta Seaview Bali Suite 2 (Unit) Ruang No. 431, Lantai 5 dengan 1 (satu) tempat tidur kepada pihak Tergugat untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun [*Vide Bukti P-.5*] ;
9. Bahwa apa-apa yang tertera/tertulis pada "PSM" merupakan bagian dari janji-janji Tergugat kepada Penggugat sebelum Penggugat memutuskan untuk membeli Unit *a quo* ;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Huruf b "PSM" yang pada pokoknya disebutkan bahwa Penggugat akan menerima pendapatan semi-tahunan atau pendapatan *Return Of Investment* ("ROI") dihitung berdasarkan pendapatan (*Revenue*) dari keseluruhan area hotel dan bukan hanya Unit yang disewakan, "ROI" mana dibayarkan untuk pembayaran setiap 1 (satu) semester [*Vide Bukti P-.6*] ;
11. Bahwa sejak "PSM" ditandatangani pada tanggal 26 Oktober 2011 sampai dengan jangka waktu yang relatif tidak sebentar, Tergugat tidak juga memberikan ROI kepada Penggugat dan tanpa bosan-bosan Penggugat berusaha menghubungi dan melakukan teguran secara lisan kepada Pihak Tergugat untuk meminta laporan tahunan hasil audit berikut data perincian serta "ROI" seperti yang diperjanjikan dalam "PSM", akan tetapi Tergugat selalu hanya memberikan janji-janji dan tidak mendapatkan jawaban sebagaimana semestinya, dan setelah dilakukan teguran keras dan upaya maksimal, baru pada teguran terakhir yaitu pada tanggal 25 Mei 2015, teguran dari Penggugat mendapatkan respon dari Tergugat yang diwakili oleh Ibu Agnes Rita P. [*Vide Bukti P-.7*] ;

Hal 4 dari 28 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat baru pada tanggal 28 Mei 2015 yang lalu mendapatkan pemberitahuan melalui email yang berisi permohonan maaf atas keterlambatan informasi berikut perincian transfer pembayaran atau "ROI" selaku Investor Hotel Best Western Kuta Beach dengan perincian sebagai berikut:

- i. Periode Nov-Dec 2011, dibayar 02 Juli 2012, sebesar USD 900 & USD 45,78 ;
- ii. Periode Jan-Jun 2012, dibayar 03 Des 2012, sebesar USD 2.837,34 ;
- iii. Periode Jul-Des 2012, dibayar 16 Jul 2012, sebesar USD 2.837,00 ;
- iv. Periode Jan-Jun 2013, dibayar 23 Okt 2013, sebesar USD 2.837,34 ;
- v. Periode Jul-Des 2013, dibayar 08 Apr 2014, sebesar USD 2.837,00
- vi. Periode Jan-Jun 2014, dibayar 27 Mei 2015, sebesar USD 2.837,00 ;
- vii. Periode Jul-Des 2014, dibayar 30 Jul 2015, sebesar USD 2.837,00

[Vide **Bukti P-7**] ;

Rincian mana tanpa adanya laporan tahunan hasil audit yang merupakan dasar dari pemberian "ROI" kepada Penggugat ;

13. Bahwa dengan tidak adanya laporan keuangan hasil audit yang merupakan dasar dari pemberian "ROI" kepada Penggugat, maka patut untuk dipertanyakan itikad baik Tergugat atas kebenaran Nilai "ROI" yang diberikan kepada Penggugat ;

Hal 5 dari 28 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setelah Penggugat mendapatkan haknya sebagaimana disebutkan di atas, Tergugat kembali mengulangi lagi kesalahannya dengan melalaikan kewajibannya berupa pemberian laporan tahunan hasil audit berikut data perincian serta “ROI” seperti yang diperjanjikan dalam “PSM” untuk tahun berjalan berikutnya ;
15. Bahwa Penggugat pun juga berupaya dengan tanpa bosan mempertanyakan hak Penggugat atas Unit *a quo* kepada Tergugat, sehingga pada akhirnya Penggugat merasa telah “dibohongi” oleh Penggugat, oleh karena Penggugat merasa:
 - i. Teguran dari Penggugat selalu diabaikan dan mendapatkan tanggapan yang sangat lamban dari Tergugat;
 - ii. Seakan-akan harus merasa seperti “mengemis” kepada Tergugat untuk mendapatkan hak atas Unit *a quo* yang telah dibeli dan dibayarkan lunas dari Tergugat sebagaimana PPJB;
 - iii. Sudah sepatutnya Tergugat memenuhi janji-janjinya berdasarkan “PSM” yaitu berupa “ROI” secara tepat waktu atau setidaknya memberikan laporan keuangan hasil audit dan alasan yang dapat diterima hukum bahwa Tergugat tidak dapat memberikan “ROI” tepat pada waktunya kepada Penggugat dengan alasan yang patut dan dapat dipertanggungjawabkan (misalnya mengalami kerugian) ;
16. Bahwa setelah Penggugat mendapatkan haknya untuk periode bulan Juli-Desember 2014 sebagaimana dijelaskan di atas, Penggugat mendapatkan haknya kembali berupa “ROI” pada tanggal 22 Juni 2016 untuk periode Januari – Desember 2015 (periode tahunan) dengan tanpa adanya laporan keuangan hasil audit yang merupakan dasar dari pemberian “ROI” kepada

Hal 6 dari 28 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka patut untuk dipertanyakan itikad baik Tergugat atas kebenaran Nilai "ROI" yang diberikan kepada Penggugat ;

17. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka jelas-jelas terbukti Tergugat melalaikan kewajibannya berupa pembayaran "ROI" secara tepat waktu, Tergugat membayarkan "ROI" tidak untuk tiap-tiap 6 (enam) bulan melainkan untuk tiap-tiap tahunnya ;
18. Bahwa sejak saat pembayaran "ROI" tanggal 22 Juni 2016, Penggugat tidak lagi mendapatkan hak atas Unitnya sampai Penggugat harus memberikan Kuasa kepada Kantor Hukum, dengan konsekuensi adanya ekstra pengeluaran uang Penggugat yang relatif tidak sedikit untuk membayar Kantor Hukum *a quo* ;
19. Bahwa melalui Kuasa Hukum Penggugat, Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I (selanjutnya disebut "Somasi I") kepada Tergugat untuk segera menyelesaikan seluruh kewajibannya (yaitu Tergugat membayar seluruh "ROI" yang belum terbayarkan kepada Penggugat dan membeli kembali Unit Penggugat, dengan harga sesuai harga pasar (harga komersil) yang berlaku saat ini) kepada Penggugat (*Vide Bukti P-8*) ;
20. Bahwa atas tidak adanya Surat Jawaban Somasi I *aquo*, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kembali membuat dan mengirimkan Surat Peringatan II kepada Tergugat melalui Kuasa Hukumnya (selanjutnya disebut "Somasi II") untuk mengingatkan kembali Tergugat untuk segera menyelesaikan seluruh kewajibannya (Tergugat membayar seluruh "ROI" yang belum terbayarkan kepada Penggugat dan membeli kembali Unit Penggugat, dengan harga sesuai harga pasar (harga komersil) yang berlaku saat ini) kepada Penggugat sehingga kerugian bagi Penggugat tidak semakin membesar (*Vide Bukti P-9*) ;

Hal 7 dari 28 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa atas Somasi II yang telah diterima Tergugat melalui Kuasa Hukum Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan jawabannya, sehingga cukup menjadi bukti bahwa Tergugat memiliki itikad buruk untuk merugikan Penggugat ataupun membiarkan kerugian Penggugat semakin membesar ;
22. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2018, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat Peringatan III kepada Tergugat (selanjutnya disebut "Somasi III") untuk mengingatkan kembali Tergugat untuk segera menyelesaikan seluruh kewajibannya (Tergugat membayar seluruh "ROI" yang belum terbayarkan kepada Penggugat dan membeli kembali Unit Penggugat, dengan harga sesuai harga pasar (harga komersil) yang berlaku saat ini) kepada Penggugat sehingga kerugian bagi Penggugat tidak semakin membesar (*Vide Bukti P-10*) ;
23. Bahwa Penggugat baru menerima Jawaban Surat atau respon atas Surat Somasi I, II dan III yang telah diterima pihak Tergugat dan baru dijawab sekaligus dari Pihak Tergugat dengan Surat Undangan No. 099/CUN-YY/Inv-BW/V/2018 tertanggal 14 Mei 2018 untuk hadir di kantor pihak Tergugat pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018, Pukul 10.00 Wib yang bertujuan dengan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan dengan Kuasa Hukum Pihak Penggugat [*Vide Bukti P-11*] ;
24. Bahwa Kuasa Hukum Pihak Penggugat pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018, Pukul 10.00 Wib dengan tepat waktu telah hadir dalam pertemuan di kantor Tergugat dan bertemu dengan pihak Tergugat yang bertujuan dengan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan dan mendapatkan jawaban dari pihak Tergugat bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 yang akan datang

Hal 8 dari 28 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diberikan jawaban atas tuntutan Pihak Penggugat pada Surat

Somasi I ;

25. Bahwa Pihak Penggugat telah menerima Surat Pemberitahuan dari pihak Tergugat perihal pembayaran Return Of Investment/"ROI" atas nama Penggugat dengan surat No. 144/CUN-KR/Inv-BW/V/2018, tertanggal 14 Mei 2018 (ada kesalahan penulisan tanggal yang seharusnya tertanggal 25 Mei 2018) yang isinya memberitahukan bahwa Return of Investment / "ROI" untuk Periode 2016 akan dibayarkan pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 sedangkan untuk Periode 2017 akan dibayarkan pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018 yang akan datang. [*Vide* **Bukti P-.12**] ;
26. Bahwa Tergugat baru terlihat seolah-olah ber-itikad baik melakukan kewajiban pembayaran Return of Investment / "ROI" kepada Penggugat setelah setiap kali harus ada teguran keras atau komplain dari Penggugat yang nyatanya ditambah lagi sampai Gugatan ini dibuat belum juga ada laporan keuangan Tergugat yang telah diaudit oleh lembaga audit independent, ini semakin menambah catatan tidak adanya itikad baik yang diperlihatkan oleh Tergugat ;
27. Bahwa sampai dibuatnya Gugatan ini, Penggugat belum pernah satu kali pun mendapatkan laporan keuangan yang telah diaudit, oleh karenanya patut untuk dipertanyakan itikad baik Tergugat dalam mempertanggungjawabkan "ROI" baik yang telah diberikan maupun yang belum diberikan kepada Penggugat ;
28. Bahwa sampai dengan saat ini, Penggugat belum mendapatkan hak pembayaran berupa "ROI" dari Tergugat untuk Periode Januari-Desember 2017 ;

Hal 9 dari 28 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa berkali-kali Penggugat sudah seringkali mengingatkan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak dapat memberikan jawaban yang dapat diterima oleh Penggugat ;
30. Bahwa alasan Tergugat sebagaimana dimaksud di atas, merupakan alasan yang dibuat-buat, sangat tidak patut dan merugikan Penggugat ;
31. Bahwa mengingat tanpa adanya itikad baik yang diperlihatkan oleh Tergugat selama ini dan sampai hari ini pihak Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara materiil maupun immateriil atas keterlambatan pemenuhan hak Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam "PSM" ;
32. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, sudah merupakan bukti yang cukup, bahwa pembelian atas Unit *a quo* oleh Penggugat, justru tidak memberikan keuntungan bagi Penggugat sebagaimana janji-janji Tergugat sebelum Penggugat melunasi harga pembelian atas Unit *a quo* melainkan menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;
33. Bahwa pembelian Unit oleh Penggugat dimaksudkan sebagai investasi dan mengharapkan adanya keuntungan dari hasil investasi dimaksud, sehingga uang milik Penggugat yang telah dipakai untuk pembelian Unit dimaksudkan dapat memiliki manfaat dan tidak sia-sia ;
34. Bahwa dengan tidak dipenuhinya atau terus ditundanya pemenuhan hak Penggugat, maka kerugian Penggugat akan terus menerus bertambah besar ;

Hal 10 dari 28 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa mengingat tanpa adanya itikad baik yang diperlihatkan oleh Tergugat selama ini dan sampai hari ini Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara materi maupun immateriil atas keterlambatan pemenuhan hak Klien kami sebagaimana dinyatakan dalam "PSM";
36. Bahwa dengan tidak dipenuhinya atau terus ditundanya pemenuhan hak Penggugat, maka Penggugat tidak merasakan manfaat atas pembelian Unit dimaksud, oleh karenanya sebelum Penggugat membeli Unit dimaksud, patut diduga Tergugat telah memberikan informasi yang menyesatkan kepada Penggugat atau memberikan harapan yang berlebihan kepada Penggugat akan adanya keuntungan setelah pembelian Unit *a quo* ;
37. Bahwa atas Somasi I, II dan III yang telah diterima pihak Tergugat, dimana Tergugat baru memberikan jawabannya setelah Somasi III (terakhir) diterima Tergugat, sehingga cukup menjadi bukti bahwa Tergugat memiliki itikad buruk untuk merugikan Penggugat ataupun membiarkan kerugian Penggugat semakin membesar, oleh karenanya patut kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan bahwa **Tergugat demi hukum telah melakukan wanprestasi atas janji-janjinya yang sangat merugikan Penggugat ;**
38. Bahwa kerugian materiil Penggugat sebagai berikut:
- kerugian berupa keterlambatan pembayaran "ROI" yang merupakan janji-janji Tergugat sebelum Penggugat membayar lunas atas pembelian Unit *a quo* yaitu sejumlah Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta Rupiah); dan
 - kerugian berupa tidak dipenuhinya seluruh kewajiban Tergugat sebagaimana yang diperjanjikan sebelum Penggugat membayar lunas atas pembelian Unit *a quo* yaitu belum terbayarkannya

Hal 11 dari 28 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran "ROI" periode Januari – Desember 2017 yang nilainya bergantung dari perhitungan Tergugat ;

39. Bahwa janji-janji Tergugat sebelum Penggugat membayar lunas atas pembelian Unit *a quo* merupakan kewajiban Tergugat secara tidak tertulis dan kemudian dinyatakan secara tertulis dalam "PSM", demi hukum merupakan kewajiban Tergugat sebagaimana dinyatakan secara tegas pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;
40. Bahwa dengan telah terbukti Tergugat memiliki itikad buruk untuk (terus-menerus) merugikan Penggugat, **maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyatakan bahwa Tergugat terbukti memiliki itikad buruk untuk merugikan Penggugat dan Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak terpenuhinya seluruh janjia-janjinya sebelum Penggugat membayar lunas atas pembelian Unit *a quo* ;**
41. Bahwa Penggugat telah membeli Unit pada Best Western Kuta Beach, Suite 2 Ruang No. 431, Lantai 5, dengan Luas 22,75 m² (dua puluh dua koma tujuh lima meter persegi) yang berlokasi di Jalan Benesari Pantai Kuta, Banjar Pande, Kecamatan Kuta, Bali 80361 dengan Nilai Total keseluruhan sebesar US\$ 80.510 (delapan puluh ribu lima ratus sepuluh Dollar Amerika Serikat), harga mana tidak termasuk Pajak sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibawah tangan No. 016/CUN-ASH/II/11 (selanjutnya disebut "PPJB"), tertanggal 17 Februari 2011 yang ditanda-tangani Frans Faizal Hasjim selaku Presiden Direktur bertindak untuk dan atas nama Tergugat sebagai Pihak Penjual dan Penggugat sebagai Pihak Pembeli [**Vide Bukti P-1**] ;

Hal 12 dari 28 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa dengan telah dibayar lunas pembelian atas Unit *a quo* oleh Penggugat dan telah ditandatanganinya PPJB baik oleh Tergugat maupun Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat dalam kesempatan pertama melakukan pemanggilan/permintaan kepada Penggugat untuk melaksanakan peralihan hak atas Unit *a quo* kepada Penggugat dengan menandatangani Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setempat atas Unit *a quo*, pemanggilan mana patut dilakukan oleh Tergugat oleh karena PPAT ditunjuk oleh Tergugat ;
43. Bahwa sejak dibayar lunas pembelian atas Unit *a quo* oleh Penggugat dan telah ditandatanganinya PPJB baik oleh Tergugat maupun Penggugat, sampai dibuatnya Gugatan ini, Tergugat tidak pernah meminta Penggugat untuk menandatangani Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah setempat atas Unit *a quo* ;
44. Bahwa dengan belum dialihkannya hak atas Unit *a quo* sebagaimana penjelasan Penggugat di atas, maka jelas-jelas Tergugat terbukti memiliki itikad tidak baik untuk menunda peralihan hak atas Unit *a quo* dan jelas-jelas Tergugat terbukti melalaikan kewajibannya atau melakukan wanprestasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 Ayat (1) "PPJB" ;
45. Bahwa dengan telah terbukti secara hukum adanya itikad buruk dan wanprestasi (atas "PPJB") dari Tergugat, maka adanya kerugian imateriil bagi Penggugat, oleh karena sejak dibayar lunas pembelian atas Unit *a quo*, yaitu sejak Juni 2011 sampai Gugatan ini dibuat, Penggugat secara hukum (masih) dinyatakan bukan sebagai pemilik/pemegang hak atas Unit *a quo* ;

Hal 13 dari 28 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bahwa kerugian imateriil bagi Penggugat tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang dari Tergugat, akan tetapi sudah sepatutnya Tergugat memberikan kerugian sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) sebagai “arem-arem” bagi Penggugat ;
47. Bahwa dengan belum dialihkannya hak atas Unit *a quo* sebagaimana penjelasan Penggugat di atas, maka jelas-jelas Tergugat terbukti memiliki itikad tidak baik untuk menunda peralihan hak atas Unit *a quo* dan Pengugat sudah tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memiliki hak atas Unit *a quo* yang diakui secara hukum, oleh karenanya Penggugat memiliki cukup alasan yang dapat diterima oleh hukum untuk membatalkan “PPJB” *a quo* dan Tergugat mengembalikan seluruh uang pembelian dari Penggugat yang telah diterima oleh Tergugat, yaitu sejumlah US\$ 80.510 (delapan puluh ribu lima ratus sepuluh Dollar Amerika Serikat) dan seluruh pajak-pajak pengembalian ditanggung oleh Tergugat ;
48. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Butir 41 sampai dengan Butir 47 Gugatan ini, maka **Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyatakan bahwa Tergugat telah memiliki itikad buruk dan wanprestasi atas Pasal 6 Ayat (1) Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibawah tangan No. 016/CUN-ASH/II/11 tanggal 17 Februari 2011 yang dibuat dibawah tangan oleh Para Pihak dengan materai cukup (“PPJB”) ;**
49. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Butir 41 sampai dengan Butir 47 Gugatan ini, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyatakan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 016/CUN-ASH/II/11 tanggal 17 Februari 2011 yang dibuat dibawah tangan oleh Para

Hal 14 dari 28 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak dengan materai cukup ("PPJB") batal demi hukum dan tidak mengikat Penggugat dan Tergugat, dan menghukum Tergugat mengembalikan seluruh uang pembelian dari Penggugat yang telah diterima oleh Tergugat kepada Penggugat, yaitu sejumlah US\$ 80.510 (delapan puluh ribu lima ratus sepuluh Dollar Amerika Serikat) dan seluruh pajak-pajak pengembalian uang pembelian ditanggung oleh Tergugat ;

50. Bahwa apabila ternyata pada nantinya Tergugat melalaikan dan/atau menunda-nunda **penggantian kerugian dari Penggugat baik materiil maupun imateriil serta pengembalian seluruh uang pembelian**, maka patut secara hukum Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar **menghukum Tergugat membayarkan uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan keseluruhan kewajiban Tergugat tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan terhitung sejak adanya Putusan dalam Perkara ini ;**

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, bertindak untuk dan atas nama Penggugat, bersama ini kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa Perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) atas janji-janji Tergugat kepada Penggugat sebelum Penggugat membayar lunas atas pembelian Unit *a quo*, yang berupa adanya keuntungan berupa "ROI" yang akan dibayar tepat waktu;
3. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil Penggugat sejumlah Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta Rupiah) dengan

Hal 15 dari 28 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika dan sekaligus lunas dan pembayaran "ROI" periode Januari – Desember 2017 yang nilainya bergantung dari perhitungan Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan ganti rugi imateriil kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan seketika dan sekaligus lunas;
5. Menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibawah tangan No. 016/CUN-ASH/II/11 tanggal 17 Februari 2011 batal demi hukum dengan segala konsekuensi hukumnya dan menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibawah tangan No. 016/CUN-ASH/II/11 tanggal 17 Februari 2011 tidak mengikat Penggugat dan Tergugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang pembelian atas Unit pada Best Western Kuta Beach, Suite 2 Ruang No. 431, Lantai 5, dengan Luas 22,75 m² (dua puluh dua koma tujuh lima meter persegi) yang berlokasi di Jalan Benesari Pantai Kuta, Banjar Pande, Kecamatan Kuta, Bali 80361 dengan Nilai Total keseluruhan sebesar US\$ 80.510 (delapan puluh ribu lima ratus sepuluh Dollar Amerika Serikat) dan segala pajak-pajak pengembalian menjadi kewajiban Tergugat sepenuhnya, pengembalian tersebut dilakukan secara seketika dan sekaligus lunas ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa atas keterlambatan Tergugat dalam melakukan pembayaran atas kerugian materiil yaitu sejumlah Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta Rupiah) dan pembayaran nilai "ROI" Periode Januari sampai dengan Desember 2017 yang nilainya bergantung dari perhitungan Tergugat, dan pengembalian uang pembelian Unit sejumlah US\$ 80.510 (delapan puluh ribu lima ratus sepuluh Dollar Amerika Serikat), yang nilai nya yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap-tiap hari

Hal 16 dari 28 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan, dalam hal Tergugat tidak melaksanakan Putusan dalam

Perkara ini;

8. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya Perkara ;

Atau jika Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain:

- Memutuskan Perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut melalui 5 (lima) kali melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu pertama dengan Surat Nomor W.24.U1/2318/HK.02/6/2018 tanggal 21 Juni 2018, Kedua dengan Surat Nomor W.24.U1/2979/HK.02/7/2018 tanggal 19 Juli 2018, ketiga sesuai dengan relas panggilan tertanggal 27 Agustus 2018, ke-empat sesuai dengan relas panggilan tertanggal 24 September 2018, dan ke-lima dengan Surat Nomor W.24.U1/4452/HK.02/10/2018 tanggal 03 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 tahun 2016 yaitu untuk dilakukan mediasi diantara kedua belah pihak untuk perdamaian kedua pihak tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya baik untuk membantah isi gugatan atau membenarkannya, karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan untuk menjatuhkan putusan secara verstek dengan didahului pembacaan gugatan, terhadap gugatan mana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Hal 17 dari 28 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) / Sales And Purchase Agreement All Season Kuta Hotel No. 016/CUN-ASH/II/11, tanggal 17 Februari 2011, atas nama Johnson, diberi tanda P – 1 ;
2. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Pelaksanaan Serah Terima Fisik Unit Best Western Kuta Beach Hotel, Jalan Benesari Pantai Kuta, Bali 80361, Nomor Unit No. 431, Room No. 4432, tanggal 30 April 2012, diberi tanda P – 2 ;
3. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat No. 390/CUN/BW-Int-431/VII/1, tanggal 25 Juli 2011, perihal Pemberitahuan Perubahan Operator Hotel di Kuta kepada Penggugat, diberi tanda P – 3 ;
4. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat No. 505/CUN/Inv/XI/2011, tanggal 3 November 2011, perihal Pemberitahuan, diberi tanda P – 4 ;
5. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Perjanjian Sewa-Menyewa/Lease Agreement Best Western Kuta Seaview No. 006/LA/CUN-BW/X/2011, diberi tanda P – 5 ;
6. Foto Copy dari Foto Copy berupa : Print Out Email Penggugat dari Tergugat berupa Bukti Setor ROI kepada Penggugat, diberi tanda P – 6 ;
7. Foto Copy dari Foto Copy berupa : Surat Nomor 046/D&R/SOM I BW-JON/IV/18 perihal Surat Peringatan I (Somasi I) tanggal 11 April 2018, diberi tanda P – 7 ;
8. Foto Copy dari Foto Copy berupa : Surat Nomor 050/D&R/SOM-II BW-JON/IV/18 perihal Surat Peringatan II (Somasi II), tanggal 26 April 2018, diberi tanda P – 8 ;
9. Foto Copy dari Foto Copy berupa : Surat Nomor 053/D&R/SOM-III/BW-JON/V/18 perihal Surat Peringatan III (Somasi III), tanggal 8 Mei 2018, diberi tanda P – 9 ;

Hal 18 dari 28 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti P – 1 sampai dengan P – 9 tersebut telah sesuai dengan aslinya, kecuali P – 6, P – 7, P – 8, P – 9 , dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan akhir yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tertanggal 8 November 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, pihak Tergugat sah dipanggil secara berturut-turut, melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu pertama dengan Surat Nomor W.24.U1/2318/HK.02/6/2018 tanggal 21 Juni 2018, Kedua dengan Surat Nomor W.24.U1/2979/HK.02/7/2018 tanggal 19 Juli 2018, ketiga sesuai dengan relas panggilan tertanggal 27 Agustus 2018, ke-empat sesuai dengan relas panggilan tertanggal 24 September 2018, dan ke-lima dengan Surat Nomor W.24.U1/4452/HK.02/10/2018 tanggal 03 Oktober 2018, oleh karenanya panggilan terhadap Tergugat sudah dianggap sah dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan tanpa alasan yang sah atau tidak menyuruh wakilnya datang menghadap untuk itu, maka sesuai dengan azas peradilan cepat,

Hal 19 dari 28 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana dan biaya ringan, pemeriksaan dalam perkara aquo tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis menyimpulkan bahwa Tergugat telah tidak mengajukan hak untuk membantah dalil gugatan dan secara diam-diam dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian maka untuk dapat mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan aturan/norma-norma dan kesusilaan, oleh karenanya Majelis dengan berpedoman pada bukti-bukti yang diajukan Penggugat tetap akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat mendalilkan Tergugat selaku penjual telah melakukan Wanprestasi dengan melalaikan kewajibannya tidak membayar "ROI" secara tepat waktu atas perjanjian yang telah disepakati berkaitan dengan telah dibelinya oleh Penggugat berupa 1 (satu) unit kamar Best western Kuta Beach, Suite 2 Ruang No.431, Lantai 5 dengan luas 22,75 m2 (dua puluh dua koma tujuh uluh lima meter persegi) di Jalan Benesari Pantai Kuta, Banjar Pande Kecamatan Kuta(4432 (yang selanjutnya disebut Unit) dengan nilai total US\$ 80.510 (delapan puluh ribu lima ratus sepuluh Dollar Amerika Serikat) dan oleh karena apa yang diperjanjikan tidak dipenuhi oleh Pnggugat maka Penggugat juga mohon agar Perjanjian Pengikatan Jual Beli dinyatakan batal dan Tergugat mengembalikan seluruh uang pembelian dari Penggugat yang telah diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab dan membantahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka yang

Hal 20 dari 28 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menjadi persengketaan dan yang perlu dibuktikan oleh Penggugat yaitu apakah Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat karena tidak membayar "ROI" (return of investment) secara terus menerus secara tepat waktu dan Tergugat memiliki itikad tidak baik untuk menunda peralihan hak atas unit aquo;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan suatu perbuatan itu ingkar janji atau wanprestasi akan diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, wanprestasi terjadi karena:
 - Harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak dan salah satu azas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi;
 - Dengan demikian, wanprestasi terjadi apabila :
 - Salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali;
 - Salah satu pihak tidak memenuhi prestasi tepat waktu;
 - Salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak;
- Bahwa tuntutan ganti rugi dalam wanprestasi, dihitung sejak terjadi kelalaian (pasal 1237 KUH Perdata), dan jenis serta jumlah ganti rugi yang dapat dituntut berdasar pasal 1236 KUH Perdata dan 1243 KUH Perdata;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 akan tetapi tidak mengajukan saksi;

Hal 21 dari 28 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti yang diajukan

oleh Penggugat, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat

tertanda:

- P-1 berupa Foto Copy sesuai Aslinya yaitu : Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) / Sales And Purchase Agreement All Season Kuta Hotel No. 016/CUN-ASH/II/11, tanggal 17 Februari 2011, atas nama Johnson, yang membuktikan telah terjadi Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat atas unit aquo;
- P-2 berupa Foto Copy sesuai Aslinya : Pelaksanaan Serah Terima Fisik Unit aquo pada tanggal 30 April 2012, yang membuktikan unit tersebut sudah diserahterimakan kepada Penggugat;
- P-3 berupa Foto Copy sesuai Aslinya : Surat No. 390/CUN/BW-Int-431/VII/1, tanggal 25 Juli 2011, perihal Pemberitahuan Perubahan Operator Hotel di Kuta kepada Penggugat yang membuktikan telah ada pemberitahuan perubahan operator dari All Seasons Bali Kuta Beach Hotel menjadi Best Western Kuta Seaview Hotel
- P-4 berupa Foto Copy sesuai Aslinya : Surat No. 505/CUN/Inv/XI/2011, tanggal 3 November 2011, perihal Pemberitahuan yang membuktikan telah dilakukan Grand Opening Best Western Kuta Seaview Bali pada tanggal 1 November 2011;
- P-5 berupa Foto Copy sesuai Aslinya : Perjanjian Sewa-Menyewa/Lease Agreement Best Western Kuta Seaview No. 006/LA/CUN-BW/X/2011, yang membuktikan telah dilakukan perjanjian sewa menyewa (Lease Agreement) pada tanggal 26 Oktober 2011;
- P-6 berupa Foto Copy dari Foto Copy : Print Out Email Penggugat dari Tergugat berupa Bukti Setor ROI kepada Penggugat;

Hal 22 dari 28 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-7 berupa Foto Copy dari Foto Copy : Surat Nomor 046/D&R/SOM I BW-JON/IV/18 perihal Surat Peringatan I (Somasi I) tanggal 11 April 2018
- P-8 berupa Foto Copy dari Foto Copy : Surat Nomor 050/D&R/SOM-II BW-JON/IV/18 perihal Surat Peringatan II (Somasi II), tanggal 26 April 2018;
- P-9 berupa Foto Copy dari Foto Copy : Surat Nomor 053/D&R/SOM-III/BW-JON/V/18 perihal Surat Peringatan III (Somasi III), tanggal 8 Mei 2018 ;

Bukti P-6 ini berdasarkan dalil Penggugat membuktikan bahwa Penggugat telah menerima beberapa kali setoran ROI dari Tergugat tapi besarnya tidak berdasarkan laporan keuangan hasil audit yang merupakan dasar dari pemberian ROI, namun oleh karena bukti ini hanya berupa foto copy dari foto copy dan tidak dapat menunjukkan aslinya serta tidak dikuatkan dengan keterangan saksi maka menurut majelis bukti surat ini tidak dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian Penggugat dan haruslah dikesampingkan;

Sedangkan untuk bukti P-7, P-8 dan P-9 yang menurut dalil Penggugat setelah menerima ROI pada bulan Juli sampai dengan Desember 2014, dan periode Januari sampai dengan Desember 2015, Tergugat tidak lagi membayarkan ROI kemudian melalui Kuasa Hukumnya Penggugat mengirimkan surat Peringatan (somasi) kepada Tergugat untuk segera menyelesaikan seluruh kewajibannya untuk membayar seluruh ROI dan membeli kembali unit aquo dengan harga sesuai dengan harga pasar yang berlaku saat ini namun oleh karena bukti ini hanya berupa foto copy dari foto copy dan tidak dapat menunjukkan aslinya serta tidak dikuatkan dengan keterangan saksi maka menurut majelis bukti surat ini tidak dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian Penggugat dan haruslah dikesampingkan;

Hal 23 dari 28 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 gugatan Penggugat, yang mohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) atas janji-janji Tergugat kepada Penggugat sebelum Penggugat membayar lunas atas pembelian Unit *a quo*, yang berupa adanya keuntungan berupa "ROI" yang akan dibayar tepat waktu, oleh Penggugat telah diajukan bukti P-5 berupa Perjanjian Sewa Menyewa yang pada pasal 7 huruf b pada pokoknya menyatakan pihak Penggugat akan menerima pendapatan semi tahunan atau pendapatan Return Of Investment dihitung berdasarkan pendapatan (revenue) dari keseluruhan area hotel dan bukan hanya unit yang disewakan, ROI mana dibayarkan untuk pembayaran setiap (satu) semester 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa pada tanggal 26 Oktober 2011, Tergugat tidak juga memberikan ROI kepada Penggugat sampai pada teguran Penggugat yang terakhir yaitu pada tanggal 25 Mei 2015, Tergugat mulai membayarkan ROI tersebut, dari dalil gugatn Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan ROI yang tidak dibayar oleh Tergugat yaitu selama 56 (limapuluh enam) bulan oleh karenanya Tergugat telah melakukan wanprestasi karena Tergugat tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak, sehingga petitum angka 2 ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 yang mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil Penggugat sejumlah Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta Rupiah) dengan seketika dan sekaligus lunas, oleh karena Tergugat sudah dinyatakan wanprestasi karena tidak melaksanakan prestasinya sebanyak 56 (limapuluh enam) bulan dan tiap tiap bulan keterlambatan dihitung sejumlah Rp 3.000.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga keseluruhan kerugian bagi Penggugat sejumlah $56 \times \text{Rp } 3.000.000.000,- = \text{Rp}$

Hal 24 dari 28 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168.000.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan demikian petitum ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 Penggugat yang mohon agar Tergugat dihukum untuk membayarkan ganti rugi imateriil kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan seketika dan sekaligus lunas, terhadap tuntutan ganti rugi imateriil yang diajukan pihak Penggugat menurut hemat Majelis tidaklah relevan pula dikabulkan mengingat materi gugatan Penggugat adalah menyangkut gugatan wanprestasi maka petitum angka 4 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 gugatan Penggugat yang mohon agar Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibawah tangan No. 016/CUN-ASH/II/11 tanggal 17 Februari 2011 dinyatakan batal demi hukum dengan segala konsekuensi hukumnya dan menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibawah tangan No. 016/CUN-ASH/II/11 tanggal 17 Februari 2011 tidak mengikat Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat telah mendalilkan Tergugat telah jelas-jelas telah melakukan itikad tidak baik karena menunda peralihan hak atas unit aquo dan jelas-jelas Tergugat melakukan wanprestasi sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 Ayat (1) PPJB;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 5 tersebut, majelis berpendapat, Penggugat hanya mengajukan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, yang membuktikan Penggugat sudah melunasi pembayaran unit aquo dan sudah menerima unit tersebut, namun dalam hal apakah Tergugat sampai dengan sekarang ini telah menunda peralihan hak atas unit aquo tidak ada satu buktipun yang diajukan untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya petitum angka 5 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 6 gugatan Penggugat yang mohon agar Tergugat dihukum untuk mengembalikan uang pembelian atas

Hal 25 dari 28 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit pada Best Western Kuta Beach, Suite 2 Ruang No. 431, Lantai 5, dengan Luas 22,75 m² (dua puluh dua koma tujuh lima meter persegi) yang berlokasi di Jalan Benesari Pantai Kuta, Banjar Pande, Kecamatan Kuta, Bali 80361 dengan Nilai Total keseluruhan sebesar US\$ 80.510 (delapan puluh ribu lima ratus sepuluh Dollar Amerika Serikat) dan segala pajak-pajak pengembalian menjadi kewajiban Tergugat sepenuhnya, pengembalian tersebut dilakukan secara seketika dan sekaligus lunas, oleh karena petitum angka 5 yang memohonkan agar Perjanjian Pengikatan Jual Beli dinyatakan batal dan Perjanjian Sewa Menyewa dinyatakan tidak mengikat kedua belah pihak telah ditolak oleh majelis maka petitum inipun haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 gugatan Penggugat yang mohon agar Tergugat untuk membayar uang paksa yang nilai nya yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan, dalam hal Tergugat tidak melaksanakan Putusan dalam Perkara ini, terhadap tuntutan ini majelis berpendapat, tidak pula relevan untuk dikabulkan oleh karena dalam petitum lainnya pihak Tergugat sudah dibebani untuk membayar sejumlah uang maka petitum inipun haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena ada sebagian petitum gugatan Penggugat dikabulkan dan sebagian yang ditolak, maka cukup alasan untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat berada dipihak yang kalah dan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal 26 dari 28 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan TERGUGAT telah dipanggil secara patut tidak hadir dalam persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) atas janji-janji Tergugat kepada Penggugat sebelum Penggugat membayar lunas atas pembelian Unit *a quo*, yang berupa adanya keuntungan berupa "ROI" yang akan dibayar tepat waktu;
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil Penggugat sejumlah Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta Rupiah) dengan seketika dan sekaligus lunas;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang dihitung sejumlah RP. 411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018, oleh kami ESTHAR OKTAVI, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H.,M.H. dan NOVITA RIAMA, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu I MADE SUKARMA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 27 dari 28 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2018/PN Dps



ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH,MH.

ESTHAR OKTAVI, SH.,MH.

NOVITA RIAMA, SH,MH.

Panitera Pengganti,

I MADE SUKARMA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan... ..	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	315.000,-
4. PNPB Relas Panggilan.....	Rp.	5.000,-
5. Materai.....	Rp.	6.000,-
6. Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
Jumlah.....	Rp.	411.000,-
(Empat ratus sebelas ribu rupiah).		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 29 dari 28 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29